



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 376 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR
265 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA TERKAIT PERSONALIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nota Dinas yang disetujui oleh Wali Kota Banjarmasin, Nomor : 814/101/BAG.UMUM/II/2022 tanggal 02 Pebruari 2022 Perihal Usulan Pergantian dan Penambahan Tenaga Kerja Kontrak Sebagai Tenaga Teknis Operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa adanya Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Banjarmasin tanggal 22 April 2022, sehingga Kepala Dinas memerlukan tenaga supir yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 265 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota terkait Personalia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran dalam Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 265 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota terkait Personalia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak bulan Mei 2022 sampai dengan Desember 2022.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal, 23 Mei 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 376 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA BANJARMASIN NOMOR 265 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA TERKAIT PERSONALIA JASA PELAYANAN
UMUM KANTOR KEGIATAN PENYEDIAAN JASA
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PERSONALIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA	PEKERJAAN	HONORARIUM
1.	RAHMAT HIDAYAT	Tenaga Administrasi	Rp. 1.800.000,-
2.	MUHAMMAD RAJANI	Tenaga Pelayanan Umum (Pramubakti)	Rp. 1.800.000,-
3.	SYAIFUL BAHRI	Tenaga Supir	Rp. 1.800.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA